



P U T U S A N
Nomor 616/Pid.Sus/2019/PN Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dede Suryana bin Alm. Dukari;
2. Tempat lahir : Pandeglang;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/3 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Ciundil RT. 001/ RW.001, Desa Waringinkurung, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 616/Pid.Sus/2019/PN Srg tanggal 25 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 616/Pid.Sus/2019/PN Srg tanggal 25 September 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2019/PN Srg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dede Suryana bin Alm. Dukari terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin" sebagaimana dakwaan kedua melanggar Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Obat jenis eximer warna kuning sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) butir;
 - 1 (satu) unit hp merk xiaomi;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar diringankan hukumannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap padauntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Dede Suryana bin Alm. Dulkari pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Lingkungan Ciceri jaya (belakang hotel Ledian) Kelurahan Sumur Pecung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Serang Kota Serang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa Dede Suryana bin Alm. Dulkari membeli obat berlogo MF warna kuning (Eximer) dari seorang laki-laki yang tidak dikenal, dimana pembelian obat tersebut atas pesanan Herdi (tercatat sebagai DPO No. /VI/2019/Narkoba);
- Bahwa obat berlogo MF (Eximer) dibeli oleh Terdakwa di daerah Jalan Lewung Lojor Cibaliung Kabupaten Pandeglang sebanyak 186 (seratus delapan puluh delapan) butir yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip kecil bening yang tiap bungkusnya berisi 6 (enam) butir dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 42 (empat puluh dua) butir dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Setelah mendapatkan obat Eximer, pada tanggal 19 Mei 2019, Terdakwa pergi seorang diri ke Serang dengan naik bus umum sambil membawa obat eximer yang telah dibelinya;
- Bahwa tujuan Terdakwa pergi ke Serang adalah untuk menyerahkan obat Eximer kepada Herdi (DPO), dimana sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan Herdi, penyerahan obat dilakukan di sekitar terminal bus Pakupatan Serang.
- Sesampainya di Serang sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi Herdi melalui telepon, namun pada saat dihubungi tersebut, Herdi menyampaikan sedang berada di Tangerang dan Terdakwa disuruh menunggu di Kota Serang;
- Pada saat menunggu Herdi, Terdakwa mengambil beberapa butir obat Eximer untuk dikonsumsi dan akibat mengkonsumsi obat Eximer tersebut Terdakwa merasakan pikiran tidak terkontrol, sehingga Terdakwa tanpa sadar masuk kedalam rumah salah seorang warga yang bernama Muhamad Alamsyah bin Madsirod;
- Merasa curiga dengan keberadaan Terdakwa dirumahnya, saksi Muhamad Alamsyah meminta tolong kepada warga Lingkungan Ciceri Jaya Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saat kemudian datang beberapa warga termasuk salah satunya saksi Hilman bin Mulya Tawakal;

- Bahwa saksi Hilman dan beberapa warga lainnya berusaha mencari identitas Terdakwa dengan menggeledah baju dan celana, dimana pada saat dilakukan penggeledahan disaku celana sebelah kiri diketemukan obat berwarna kuning berlogo MF (Exsimer);
- Mengetahui Terdakwa menyimpan obat berwarna kuning berlogo MF (Eximer) yang tidak dapat dipastikan izin edarnya, termasuk khasiat, mutu, keamanan, dan kemanfaatan obat tersebut juga tidak dapat dijamin, maka saksi Hilman dan warga lainnya melaporkan kejadian tersebut kepada Petugas Kepolisian Resort Serang Kota;
- Bahwa obat jenis Pil Berlogo MF yang didapat oleh petugas dari Terdakwa telah diajukan pengujian ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan kota Serang, dimana berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : T.PP.01.01.101.1012.07.19.5598 tanggal 16 Juli 2019 yang ditandatangani Kepala Bidang pengujian Hening Setyawati, S.Farm, Apt didapat kesimpulan sample Tablet berwarna kuning berlogo MF positif Trihesifenidil HCl;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Dede Suryana bin Alm. Dulkari pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Lingkungan Ciceri jaya (belakang hotel Ledian) Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa Dede Suryana bin Alm. Dulkari membeli obat berlogo MF warna kuning (Exsimer) dari seorang laki-laki yang tidak dikenal,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dimana pembelian obat tersebut atas pesanan Herdi (tercatat sebagai DPO No. /VI/2019/Narkoba);
2. Bahwa obat berlogo MF (Eximer) dibeli oleh Terdakwa di Daerah Jalan Lewung Lojor Cibaliung Kabupaten Pandeglang sebanyak 186 (seratus delapan puluh delapan) butir yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip kecil bening yang tiap bungkusnya berisi 6 (enam) butir dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 42 (empat puluh dua) butir dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Setelah mendapatkan obat Eximer, pada tanggal 19 Mei 2019, Terdakwa pergi seorang diri ke Serang dengan naik bus umum sambil membawa obat exsimer yang telah dibelinya;
 4. Bahwa tujuan Terdakwa pergi ke Serang adalah untuk menyerahkan obat Eximer kepada Herdi (DPO), dimana sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan Herdi, penyerahan obat dilakukan di sekitar terminal bus Pakupatan Serang;
 5. Sesampainya di Serang sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi Herdi melalui telepon, namun pada saat dihubungi tersebut, Herdi menyampaikan sedang berada di Tangerang dan Terdakwa disuruh menunggu di kota Serang;
 6. Pada saat menunggu Herdi, Terdakwa mengambil beberapa butir obat Eximer untuk dikonsumsi dan akibat mengkonsumsi obat Exsimer tersebut Terdakwa merasakan pikiran tidak terkontrol, sehingga Terdakwa tanpa sadar masuk kedalam rumah salah seorang warga yang bernama Muhamad Alamsyah Bin Madsirod;
 7. Merasa curiga dengan keberadaan Terdakwa dirumahnya, saksi Muhamad Alamsyah meminta tolong kepada warga Lingkungan Ciceri Jaya Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang dan beberapa saat kemudian datang beberapa warga termasuk salah satunya saksi Hilman bin Mulya Tawakal;
 8. Bahwa saksi Hilman dan beberapa warga lainnya berusaha mencari identitas Terdakwa dengan menggeledah baju dan celana, dimana pada saat dilakukan pengeledahan disaku celana sebelah kiri diketemukan obat berwarna kuning berlogo MF (Exsimer);
 9. Mengetahui Terdakwa menyimpan obat berwarna kuning berlogo MF (Exsimer) yang tidak dapat dipastikan izin edarnya, termasuk khasiat, mutu, keamanan dan kemanfaatan obat tersebut juga tidak dapat

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijamin, maka saksi Hilman dan warga lainnya melaporkan kejadian tersebut kepada petugas Kepolisian Resort Serang Kota;

10. Bahwa obat jenis Pil Berlogo MF yang didapat oleh petugas dari Terdakwa telah diajukan pengujian ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan kota Serang, dimana berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : T.PP.01.01.101.1012.07.19.5598 tanggal 16 Juli 2019 yang ditandatangani Kepala Bidang pengujian Hening Setyawati, S.Farm, Apt didapat kesimpulan sample Tablet berwarna kuning berlogo MF positif Trihesifenidil HCl;
11. Bahwa sesuai Pasal 98 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2006 tentang Kesehatan disebutkan "*sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/ bermanfaat, bermutu dan terjangkau*". Yang dimaksud dengan standart dan persyaratan keamanan obat-obatan adalah :
 - Memenuhi persyaratan mutu obat sesuai dengan monografi yang tercantum dalam Farmakope Indonesia dan persyaratan mutu berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - Memenuhi persyaratan penandaan dimana informasi yang tercantum dalam kemasan asli telah sesuai dengan persyaratan;
 - Telah melalui tahap evaluasi penilaian keamanan, mutu, khasiat sehingga telah dikeluarkan izin edarnya dari Badan POM RI;
- Bahwa Exsimer merupakan sediaan farmasi berupa obat yang termasuk kategori obat keras, dimana dalam perolehannya perlu resep dari dokter.
- Bahwa pada saat menjual obat jenis Exsimer (Pil berlogo MF), Terdakwa tidak memiliki sertifikasi sebagai Apoteker dan tidak ada resep dokter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhamad Alamsyah bin Madsirod dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa yang dalam keadaan terlihat mabuk dan tak sadarkan diri masuk kedalam rumah saksi yang beralamat di Lingkungan Ciceri Jaya (belakang hotel Ledian) Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang;
- Bahwa merasa curiga dengan keberadaan Terdakwa hendak mencuri dirumahnya, saksi meminta tolong kepada warga Lingkungan Ciceri Jaya Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang dan beberapa saat kemudian datang beberapa warga termasuk salah satunya Sdr. Hilman bin Mulya Tawakal;
- Bahwa Sdr. Hilman dan beberapa warga lainnya selanjutnya berusaha mencari identitas Terdakwa dengan menggeledah baju dan celana, dimana pada saat dilakukan pengeledahan disaku celana sebelah kiri diketemukan obat berwarna kuning berlogo MF (Exsimer), dan ketika ditanya Terdakwa kurang begitu menangkap dikarenakan dalam keadaan mabuk seperti akibat pengaruh obat;
- Bahwa saksi menerangkan obat berlogo MF (Eximer) yang didapat dari saku celana sebelah kiri Terdakwa berjumlah 186 (seratus delapan puluh delapan) butir yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip kecil bening yang tiap bungkusnya berisi 6 (enam) butir dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 42 (empat puluh dua) butir;
- Bahwa saksi menerangkan membenarkan barang bukti dalam perkara ini berupa obat jenis eximer warna kuning sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) butir yang dilihat saksi pada saat mengamankan Terdakwa;
- Bahwa mengetahui Terdakwa menyimpan obat berwarna kuning berlogo MF (Exsimer) dalam keadaan mabuk dan tidak sadarkan diri maka Sdr. Hilman bin Mulya Tawakal dan warga lainnya melaporkan kejadian tersebut kepada Petugas Kepolisian Resort Serang Kota;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Lamhot Sitanggang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 04.00 WIB, saksi sebagai anggota Kepolisian Resort Serang Kota menerima laporan dari warga yang telah mengamankan Terdakwa karena Terdakwa telah memasuki rumah warga dalam keadaan mabuk dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi rumah Saksi Muhamad Alamsyah bin Madsirod yang beralamat di Lingkungan Ciceri Jaya (belakang hotel Ledian) Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang, lalu melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa obat-obatan keras berbentuk pil berwarna kuning berlogo MF sebanyak 186 (seratus delapan puluh delapan) butir yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip kecil bening yang tiap bungkusnya berisi 6 (enam) butir dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 42 (empat puluh dua) butir;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, saksi kemudian mengamankan Terdakwa dan menyerahkannya kepada Unit Narkoba Polres Serang;
- Bahwa saksi menerangkan membenarkan barang bukti dalam perkara ini berupa obat jenis eximer warna kuning sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) butir yang dilihat saksi pada saat menggeledah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Puguh Wijnarko, S.Farm., Apt., bin (Alm) Widodo Sunarno, Apt., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan penggolongan obat dapat dibedakan menjadi 7 (tujuh) golongan, yaitu obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, obat golongan narkotika, obat golongan psikotropika, obat golongan prekursor, dan obat-obatan tertentu. Adapun pengertian obat keras yaitu obat yang harus dibeli dengan menggunakan resep dokter;
- Bahwa ahli menerangkan barang bukti berupa obat tablet atau pil berwarna kuning dengan logo MF atau *Eximer* merupakan sediaan farmasi yang termasuk kategori obat keras, dimana perolehannya perlu resep dari dokter;
- Bahwa ahli menerangkan *Eximer* mengandung Triheksifenidil yang digunakan untuk mengobati penyakit gangguan sistem saraf dan apabila dikonsumsi secara berlebihan atau tidak sesuai dengan dosis terapi memiliki dampak meningkatnya mood atau euphoria, menyebabkan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketergantungan dan dapat menimbulkan efek halusinasi dan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku;

- Bahwa ahli menerangkan sesuai dengan Pasal 98 Ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2006 tentang Kesehatan disebutkan “sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/ bermanfaat, bermutu dan terjangkau. Yang dimaksud dengan standart dan persyaratan keamanan obat-obatan adalah:
 - Memenuhi persyaratan mutu obat sesuai dengan monografi yang tercantum dalam Farmakope Indonesia dan persyaratan mutu berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - Memenuhi persyaratan penandaan dimana informasi yang tercantum dalam kemasan asli telah sesuai dengan persyaratan;
 - Telah melalui tahap evaluasi penilaian keamanan, mutu, khasiat sehingga telah dikeluarkan izin edarnya dari Badan POM RI;
- Bahwa ahli menerangkan barang bukti sediaan farmasi berupa obat yang diedarkan oleh orang yang bukan tenaga kefarmasian tidak dapat diedarkan kepada konsumen karena tidak memenuhi standart dan persyaratan keamanan dan masyarakat umum tidak dapat membeli obat tersebut tanpa resep dari dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 04.00 WIB, di rumah salah satu warga yang beralamat di Lingkungan Ciceri Jaya (belakang hotel Ledian) Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang, karena disangka akan mencuri setelah tanpa sadarkan diri memasuki rumah orang tanpa izin dan sewaktu Terdakwa diperiksa oleh masyarakat ditemukan obat berlogo MF warna kuning atau *Eximer* di saku celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan membenarkan barang bukti dalam perkara ini berupa obat jenis *eximer* warna kuning sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) butir adalah milik Terdakwa yang akan dijualnya kembali kepada seseorang bernama Herdi (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa membeli obat berlogo MF warna kuning (Exsimer) dari seorang laki-laki yang tidak dikenal, dimana pembelian obat tersebut atas pesanan Herdi (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan obat berlogo MF (Eximer) dibeli Terdakwa di Daerah Jalan Lewung Lojor Cibaliung Kabupaten Pandeglang seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah 186 (seratus delapan puluh delapan) butir yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip kecil bening yang tiap bungkusnya berisi 6 (enam) butir dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 42 (empat puluh dua) butir;
- Bahwa Terdakwa menerangkan obat berlogo MF (Eximer) tersebut akan Terdakwa jual seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan obat Eximer, pada tanggal 19 Mei 2019, Terdakwa pergi seorang diri ke Serang dengan naik bus umum untuk menyerahkan obat Eximer kepada Herdi (DPO), dimana sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan Herdi, penyerahan obat dilakukan di sekitar terminal bus Pakupatan Serang;
- Bahwa pada saat menunggu Herdi, Terdakwa mengambil beberapa butir obat Eximer untuk dikonsumsi dan akibat mengkonsumsi obat Eximer tersebut Terdakwa merasakan pikiran tidak terkontrol, sehingga Terdakwa tanpa sadar masuk kedalam rumah salah seorang warga, yaitu Saksi Muhamad Alamsyah Bin Madsirod;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kegunaan obat berlogo MF warna kuning atau Eximer adalah sebagai obat penenang dan enak di badan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam membeli sekaligus menjual obat berlogo MF warna kuning atau Eximer tersebut tidak memiliki ijin dari instansi terkait dan Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian apapun;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat tersebut hanya untuk menambah pemasukan keuangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Serang Nomor: T.PP.01.01.101.1012.07.19.5598 tanggal 16 Juli 2019 yang ditandatangani Kepala Bidang Pengujian Hening Setyawati, S.Farm, Apt dengan kesimpulan sample Tablet berwarna kuning berlogo MF positif Trihesifenidil HCl;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Obat jenis eximer warna kuning sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) butir;
2. 1 (satu) unit hp merk xiaomi;
3. 1 (satu) potong celana panjang warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di rumah Saksi Muhamad Alamsyah bin Madsirod yang beralamat di Lingkungan Ciceri Jaya (belakang hotel Ledian) Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang, Terdakwa telah ditangkap oleh warga sekitar, lalu Saksi Lamhot Sitanggang dari Kepolisian Resort Serang Kota karena tanpa sadarkan diri telah memasuki rumah orang tanpa izin dan sewaktu diperiksa oleh masyarakat ditemukan obat berlogo MF warna kuning atau *Eximer* di saku celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa membeli obat berlogo MF warna kuning atau *Eximer* dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di Daerah Jalan Lewung Lojor Cibaliung Kabupaten Pandeglang sebanyak 186 (seratus delapan puluh delapan) butir yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip kecil bening yang tiap bungkusnya berisi 6 (enam) butir dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi 42 (empat puluh dua) butir dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana pembelian obat tersebut atas pesanan Herdi (DPO) yang rencananya akan Terdakwa jual seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan obat *Eximer*, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019, Terdakwa pergi seorang diri ke Serang dengan naik bus umum untuk menyerahkan obat *Eximer* kepada Herdi (DPO), dimana sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan Herdi, penyerahan obat dilakukan di sekitar terminal bus Pakupatan Serang;
- Bahwa pada saat menunggu Herdi, Terdakwa mengambil beberapa butir obat *Eximer* untuk dikonsumsi dan akibat mengkonsumsi obat *Eximer* tersebut Terdakwa merasakan pikiran tidak terkontrol, sehingga Terdakwa tanpa sadar masuk kedalam rumah salah seorang warga, yaitu Saksi Muhamad Alamsyah Bin Madsirod;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Serang Nomor: T.PP.01.01.101.1012.07.19.5598 tanggal 16 Juli 2019 yang ditandatangani Kepala Bidang pengujian Hening Setyawati, S.Farm, Apt., didapat kesimpulan bahwa sample Tablet berwarna kuning berlogo MF yang didapat oleh petugas dari Terdakwa mengandung positif Trihesifenidil HCl;
- Bahwa *Eximer* merupakan sediaan farmasi berupa obat yang termasuk kategori obat keras, dimana dalam perolehannya perlu resep dari dokter;
- Bahwa dalam membeli sekaligus menjual obat berlogo MF warna kuning atau *Eximer* tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait dan Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan apapun di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga unsur setiap orang mengarah kepada orang sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan Terdakwa Dede Suryana bin Alm. Dulkari dengan identitas lengkap dan ternyata sesuai dengan surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang dimaksud (*error in persona*);

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2019/PN Srg



Menimbang, bahwa selama mengikuti persidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehat akal dan pikirannya, serta mampu memahami dan menanggapi dengan baik segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya sehingga Terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, dimana berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Majelis Hakim langsung memilih dan mempertimbangkan unsur *"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam ilmu hukum pidana adalah melakukan suatu perbuatan yang diketahui oleh Terdakwa untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan suatu barang dari kekuasaannya menjadi kepada kekuasaan orang lain, yang dapat dilakukan dengan cara-cara seperti menjual, memberi, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi sesuai Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tidak memiliki ijin edar adalah tindakan untuk mengedarkan suatu barang yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki pengetahuan, keahlian, dan kewenangan untuk itu dan/atau dilakukan tanpa persetujuan atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di rumah Saksi Muhamad Alamsyah bin Madsirod yang beralamat di Lingkungan Ciceri Jaya (belakang hotel Ledian) Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang, Terdakwa telah ditangkap karena tanpa sadarkan diri telah memasuki rumah orang tanpa izin dan sewaktu diperiksa oleh masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan obat berlogo MF warna kuning atau *Eximer* di saku celana sebelah kiri Terdakwa sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangannya Terdakwa mendapatkan berlogo MF warna kuning atau *Eximer* tersebut dengan cara membeli dari seseorang laki-laki yang tidak dikenal di Daerah Jalan Lewung Lojor Cibaliung Kabupaten Pandeglang seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian akan dijual kembali kepada pemesan bernama Sdr. Herdi (DPO) seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan Terdakwa membeli obat berlogo MF warna kuning atau *Eximer* tersebut adalah untuk dijual kembali dengan maksud agar mendapatkan keuntungan yang dikehendaki Terdakwa. Adapun Terdakwa mengambil beberapa butir obat tersebut untuk dikonsumsi sendiri bukanlah tujuan utama dari Terdakwa, melainkan hanya untuk mengisi waktu pada saat menunggu kedatangan Sdr. Herdi (DPO) di sekitar terminal bus Pakupatan Serang yang merupakan tempat dimana penyerahan obat disepakati;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut keterangan ahli Pugu Wijnarko, S.Farm., Apt., bin (Alm) Widodo Sunarno, Apt., diketahui bahwa barang bukti berupa obat tablet atau pil berwarna kuning dengan logo MF atau *Eximer* merupakan sediaan farmasi yang mengandung Triheksifenidil dan termasuk kategori obat keras, dimana perolehannya memerlukan resep dari dokter dan peredarannya harus dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli obat keras jenis *Eximer* tanpa menggunakan resep dokter dengan tujuan untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan, kemudian Terdakwa menjual kembali obat tersebut bukan dalam kapasitasnya sebagai seorang yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan kewenangan untuk menjual sediaan farmasi dan tanpa persetujuan/tanpa izin edar dari pihak yang berwenang, sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa mengedarkan obat keras jenis *Eximer* tersebut dilakukan tanpa hak atau melanggar peraturan perundang-undangan terkait di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2019/PN Srg



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman dalam pasal ini bersifat kumulatif, yaitu disamping pidana badan juga pidana denda maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana badan dijatuhi pula pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa obat jenis eximer warna kuning sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) butir, 1 (satu) unit hp merk xiaomi, dan 1 (satu) potong celana panjang warna biru telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam, namun dititikberatkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti agar ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, maka untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dede Suryana bin Alm. Dulkari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Obat jenis eximer warna kuning sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) butir;
 - 1 (satu) unit hp merk xiaomi;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin tanggal 18 November 2019 oleh Slamet Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Popop Rizanta T, S.H., M.H., dan Atep Sopandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Tubagus Abu Ma'ali, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh Christian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2019/PN Srg



Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Popop Rizanta T, S.H., M.H.

Slamet Widodo, S.H., M.H.

Atep Sopandi, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

H. Tubagus Abu Ma'ali